

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih serius. Sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis pada lingkup perekonomian, sosial, dan politik di dunia internasional, negara Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Hal ini tercermin dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan ketersediaan narkotika untuk keperluan pelayanan kesehatan dan penelitian ilmiah, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta menghapus peredaran narkotika secara ilegal.¹

Penyebaran narkotika saat ini telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan merambah ke semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosial. Narkotika telah berhasil menjangkau berbagai kalangan masyarakat, berbeda dengan zaman sebelumnya di mana penyalahgunaan narkotika lebih banyak didominasi pada kalangan tertentu seperti selebriti, musisi, atau seseorang yang memiliki pendapatan tinggi. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk mereka yang

¹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana.*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 20.

kurang berpendidikan yang kurang berpendidikan hingga mereka yang berpendidikan tinggi. Fakta tersebut disebabkan oleh variasi jenis narkoba yang semakin banyak, mulai dari harga tinggi yang hanya bisa didapatkan oleh kalangan kelas atas, hingga harga yang terjangkau lebih murah dan bisa didapatkan oleh kalangan mana pun.² Kejahatan di bidang narkoba tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi ada kalanya melibatkan anak-anak. Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa cenderung lebih rentan terpengaruh untuk terlibat dalam tindakan yang berhubungan dengan narkoba, karena perkembangan fisik dan mental mereka belum stabil. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk terlibat dalam aktivitas narkoba adalah suatu pelanggaran hukum yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.³

Anak-anak kerap berada pada situasi dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Anak-anak tergiur oleh tawaran dari para bandar yang menjanjikan imbalan uang cukup besar, hal ini lah yang membuat mereka bersedia menjadi kurir. Anak-anak tidak bisa disamakan dalam proses pengambilan keputusan oleh orang dewasa, sehingga dalam kasus ini anak-anak seharusnya dianggap sebagai korban daripada pelaku.⁴ Anak-anak dikategorikan sebagai seseorang yang masih dibawa usia dewasa, memiliki hak-hak tertentu ketika berurusan

² Gilza Azzahra Lukman, dkk, 2021, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol II/No-3/Desember/2021, hlm. 4.

³ Nyoman Yudha dan Utari Anak Agung, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol 9/No-02/Januari/2020, hlm. 3.

⁴ Mochammad Anwar, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17/No-01/2019, hlm. 45.

dengan hukum. Anak-anak harus bertanggungjawab atas tindakannya sebagai kurir narkoba di depan hukum, namun perlu juga diberikan perlindungan hukum yang bersifat khusus.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tidak selalu terjadi atas kesadaran mereka sendiri, melainkan dari pergaulan yang mereka alami. Sindikat-sindikat narkoba yang semakin meluas di masyarakat juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang terlarang tersebut. Fenomena ini turut didorong oleh kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, sehingga membuat proses perdagangan narkoba semakin kompleks, terutama di kalangan remaja.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam laporannya menyebutkan terdapat 14 (empat belas) ribu orang yang berusia antara 12 (dua belas) tahun hingga 21 (dua puluh satu) tahun yang menggunakan narkoba. Pengguna narkoba secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 5 juta orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba pada kelompok usia remaja melebihi 10 (sepuluh) ribu jiwa, yang setara dengan 2,8 persen dari total penduduk di Indonesia pada tahun 2015.⁶ KPAI mendasarkan laporan tersebut pada hasil penelitian sehingga kemungkinan ada pengguna narkoba yang tidak terdeteksi oleh KPAI tidak dapat diabaikan. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan perannya

⁵ Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak.*, Setara Press, Malang, hlm. 20.

⁶ Davit Setyawan, 2016, "Meprihatinkan, Anak Pengguna Narkoba Capai 14 Ribu", <https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu>, diakses pada 21 September 2023.

dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba yang ilegal perlu ditingkatkan untuk mengurangi peredaran narkoba.

Kasus peredaran narkoba yang melibatkan anak di bawah umur terungkap setelah dilakukannya penyelidikan oleh satuan narkoba Polresta Bandung. Polisi berhasil mengamankan RP (inisial) yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, seorang geng motor, di sebuah rumah kontrakan di Rancakasumba, Solokajeruk, Kabupaten Bandung pada 15 Juli 2022. Pada saat dilakukannya penangkapan, polisi menyita 1 plastik sabu-sabu, senjata api rakitan laras panjang dan pendek, serta senjata tajam jenis pisau lempar. Polisi mendapatkan informasi berdasarkan pengakuan tersangka bahwa pelaku mengedarkan sabu-sabu tersebut dengan mempekerjakan anak di bawah umur sebagai kurir.⁷

Peredaran narkoba melalui anak di bawah umur turut terjadi di daerah lain seperti di Denpasar, Bali. Empat anak di bawah umur, yaitu AB (16), BD (13), GN (14), dan SJ (16), ditangkap oleh petugas kepolisian Denpasar bersama Satgas CTOC (*Counter Transnational and Organize Crime*) Polda Bali karena terlibat dalam peran sebagai kurir narkoba jenis sabu. diberi bayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali melaksanakan tugas tersebut, serta diberikan bonus sabu-sabu untuk dikonsumsi secara pribadi. Tersangka atas perbuatannya dikenakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman

⁷ Yuga Hassani, 2022, "Geng Motor Eksploitasi Anak Jadi Kurir Narkoba di Bandung", <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6191548/geng-motor-eksploitasi-anak-jadi-kurir-narkoba-di-bandung>, diakses pada 21 September 2023.

penjara minimal lima tahun, maksimal 20 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) hingga Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar).⁸

Anak dijatuhkan sanksi sebagai kurir atau perantara narkotika bergantung pada jenis atau klasifikasi narkotika, contohnya pada situasi perantara dalam transaksi narkotika golongan I, terhadap pelaku dapat diancam sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Anak selain dijerat pasal yang menyangkut pelanggaran yang terkait dengan menjadi perantara narkotika, ada kemungkinan anak tersebut untuk dikenai pasal penguasaan narkotika, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

⁸ Ayu Kania Pranishita, 2020, “Empat Anak di Bawah Umur Jadi Kurir Narkoba Ditangkap Polisi”, <https://www.antaraneews.com/berita/1250932/empat-anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-narkoba-ditangkap-polisi>, diakses pada 21 September 2023.

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” .⁹

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai dan martabat yang tidak bisa digantikan dan diambil oleh siapa pun, maka dari itu, hak asasi anak harus diakui dan dijaga oleh negara. Anak adalah generasi masa depan bangsa, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang spesifik, yang mempertimbangkan perbedaan fisik serta mental anak dikarenakan belum mencapai kedewasaan seperti orang dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak memiliki hak asasi yang sama serta harus diakui oleh seluruh negara. Hak-hak ini merupakan fondasi utama untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum (ABH) harus diberikan perlindungan secara khusus. Anak juga memiliki potensi kuat untuk aktif berperan dalam menjaga kelangsungan hidup negara yang luhur, dengan dasar-dasarnya yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang dapat melindungi warga negaranya.¹⁰

⁹ Tri Ayu Pramesti, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dijadikan Kurir Narkotika”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika-lt52f93ee68a431/>, diakses pada 20 Oktober 2023.

¹⁰ Samsul Arifin, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 5/No-01/April/2021, hlm 6.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengemukakan bahwa anak yang terlibat dalam tindak kriminal bukan semata-mata sebagai pelaku. Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya adalah korban dari lingkungan yang tidak kondusif dan kurang memberikan perhatian terhadap perilaku buruk anak, bahkan dalam kasus di mana anak terlibat dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, mereka tetap dianggap sebagai individu yang memerlukan bimbingan karena mereka adalah anak-anak. Anak yang dihadapkan pada sanksi akibat tindakannya, tidak seharusnya dihukum berdasarkan unsur dendam atau penjara. Anak dapat difokuskan pada kesadaran terhadap tindakannya dibandingkan sanksi yang bersifat pembalasan atas perbuatannya.

Perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Anak yang melakukan perbuatan menyimpang disebabkan oleh ketidakstabilan perkembangan fisik dan emosionalnya, kepekaan yang tinggi terhadap kritik, dan juga pengaruh dari lingkungan sosial di mana anak tersebut berada.¹¹ Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana, sering kali menjadi kontroversi di Indonesia, baik itu terkait kasus pencurian, perdagangan narkoba, bahkan pembunuhan. Anak-anak yang masih di bawah umur dianggap belum mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan mereka. Anak yang berhadapan dengan hukum masih terlalu

¹¹ Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

muda dan dalam proses pertumbuhan, karenanya anak-anak memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menahan dan mempidanakan anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba tidak akan menghilangkan permasalahan perdagangan narkoba. Kebijakan pemidanaan dikhawatirkan dapat mengancam hak-hak dan kepentingan anak. Anak yang terlibat dalam sistem peradilan dikhawatirkan dapat mengakibatkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Efek lebih buruk dari penanganan yang tidak tepat terhadap anak pelaku tindak pidana yakni dapat menjadi pelaku kejahatan yang lebih berbahaya di masa yang akan datang.

Peneliti menyoroti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama Pasal 112 ayat (1) terkait sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba yang telah merenggut hak anak, karenanya diperlukan pembahasan kebijakan hukum pidana mengenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu adanya kajian mengenai rumusan pembaharuan kebijakan pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba, menyangkut pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku atau korban yang harus tetap dilindungi. Penelitian ini menganalisis kebijakan pidana yang ada saat ini dan rumusan pembaharuan bagi pemenuhan hak anak yang menjadi kurir narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan hukum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kebijakan hukum pidana yang melindungi hak anak dalam hal anak menjadi kurir perdagangan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis *ius constitutum* pengaturan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam memenuhi hak anak dan merumuskan *ius constituendum* yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai kurir narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat dipergunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan akademis khususnya pada bidang ilmu hukum, serta memberikan pengetahuan tambahan untuk mahasiswa fakultas hukum agar dapat memperkaya pustaka tentang kebijakan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pembaharuan hukum kepada pemerintah dan badan legislatif pembentuk undang-undang yang melindungi hak anak yang terlibat sebagai kurir

narkotika, menyangkut kebijakan hukum pidana yang lebih mengakomodasi kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian dan lain sebagainya. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik meneliti Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, kemudian peneliti menemukan beberapa penelitian hukum yang memiliki tema serupa mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, antara lain:

1. Penelitian oleh Andi Nurul Avira Aulia (2018) yang berjudul “Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif permasalahan faktor-faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di dalam lembaga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab anak terlibat dalam kejahatan narkotika meliputi faktor internal dan eksternal, selain itu, terdapat perbedaan dalam penanganan pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Besar Rehabilitasi (BNN LIDO), dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian

hukum normatif dengan fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba, menyangkut pembaharuan instrumen hukum terkait yang mengakomodasi hak-hak anak yang terlibat sebagai kurir narkoba.

2. Penelitian oleh Sudarwin (2020) yang berjudul “*Quo Vadis* Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif permasalahan pelaksanaan implementasi mekanisme diversifikasi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak penahanan yang sering dilakukan terhadap anak, meskipun undang-undang tersebut menyebutkan penahanan adalah langkah terakhir, selain itu, masih banyak kasus pidana anak yang seharusnya diselesaikan melalui diversifikasi namun tidak dilakukan, meskipun kriteria diversifikasi telah terpenuhi. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum normatif dengan fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba, menyangkut pembaharuan instrumen hukum terkait yang mengakomodasi hak-hak anak yang terlibat sebagai kurir narkoba.

3. Penelitian oleh Bodia Teja Lelana (2021) yang berjudul “Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif-empiris permasalahan peranan Keputusan Bersama 6 Lembaga dalam melaksanakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyidikan pidana narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan konsekuensi hukum dari tidak terlaksananya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan keputusan Bersama 6 lembaga tentang Penanganan Anak yang terlibat dengan hukum terhadap penerapan perlindungan bagi anak dalam penyidikan pidana narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal dikarenakan belum tersedianya anggota kepolisian yang mempunyai sertifikasi penyidik anak dan ketiadaan Rencana Pengungkapan Kasus Khusus Anak yang mendukung penempatan sementara anak setelah ditangkap atau diperiksa oleh petugas penyidik. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum normatif dengan fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika, menyangkut pembaharuan instrumen hukum terkait yang mengakomodasi hak-hak anak yang terlibat sebagai kurir narkotika.

4. Penelitian oleh Robi Maula dan Yusuf Saifullah (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika” Jurnal Hasil Penelitian Vol. 6, No. 2, 2021. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif permasalahan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat sebagai kurir narkotika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kasus hukum yang melibatkan anak-anak dapat menggunakan metode diversifikasi, diversifikasi merujuk pada pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah peradilan ke upaya penyelesaian di luar pengadilan. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika juga perlu dilindungi, perlindungan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum normatif dengan fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika, menyangkut pembaharuan instrumen hukum terkait yang mengakomodasi hak-hak anak yang terlibat sebagai kurir narkotika.
5. Penelitian oleh Samsul Arifin (2021) yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika” Justitia Jurnal Hukum Vol. 1, No. 6, 2021. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif permasalahan pertanggungjawaban pidana serta dampak hukum yang akan diterima oleh anak sebagai kurir narkotika. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua atau setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Jurnal tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum normatif dengan fokus pada kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba, menyangkut pembaharuan instrumen hukum terkait yang mengakomodasi hak-hak anak yang terlibat sebagai kurir narkoba.

